

PERLINDUNGAN HAK DARI PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA
(Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan)

Hezmy Nezzana Ahsani Andra,¹ Afandi,² Mohammad Imamin Na'im³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65144
Email: 22201021034@unisma.ac.id

ABSTRACT

Siri marriage remains a prevalent social practice in Indonesia and raises significant legal issues, particularly concerning the protection and welfare of children. Under Indonesian law, marriage registration is a crucial requirement in determining a child's legal status, as regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage. This condition results in limited civil relations between children born from siri marriages and their biological fathers. This study aims to analyze the legal status of children from siri marriages in relation to their parents and to compare the protection of their welfare under the Marriage Law and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with particular reference to Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that the Child Protection Law provides more comprehensive and child-oriented protection compared to the administratively oriented Marriage Law. Although the Constitutional Court's decision strengthens the legal protection of children from siri marriages, its implementation still requires normative harmonization and simplification of legal mechanisms.

Keywords: *Siri Marriage, Child Protection, Child Welfare.*

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan praktik sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum serius, khususnya terkait perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk menentukan status hukum anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya hubungan perdata antara anak siri dan ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak siri dalam hubungannya dengan orang tua serta membandingkan kesejahteraan anak siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memperkuat perlindungan anak siri, meskipun implementasinya masih memerlukan harmonisasi norma dan penyederhanaan mekanisme hukum.

Kata Kunci: Anak Siri, Perlindungan Anak, Perkawinan Siri.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis yang saling berkaitan. Dari dimensi yuridis, perkawinan berfungsi menentukan status hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan anggota keluarga, khususnya anak. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hubungan keluarga yang terbentuk.⁴

Pencatatan perkawinan menempati posisi penting karena berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian status hukum suami, istri, dan anak. Melalui pencatatan, negara dapat menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak atas identitas, pemeliharaan, dan perlindungan hukum bagi anak. Tanpa pencatatan perkawinan, hubungan keluarga yang terbentuk tidak memiliki kekuatan pembuktian formal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pihak-pihak yang berada di dalamnya.⁵

Dalam praktiknya, perkawinan siri (yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara administrative) masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang serius karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Anak dari perkawinan siri sering mengalami hambatan dalam memperoleh identitas hukum, hak nafkah, hak waris, serta akses terhadap layanan publik, meskipun secara faktual lahir dari hubungan keluarga yang sah menurut agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kedudukan anak melalui Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1), yang secara normatif membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Dalam konstruksi awal undang-undang tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan problem

⁴ Ahmad Farahi dan Ramadhita Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74–83, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.

⁵ Irfan Islami, "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA," *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1* 17 (2020): 302.

keadilan karena anak harus menanggung konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan administratif orang tuanya, sehingga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak anak.⁶

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mengalami titik balik penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, anak tidak lagi sepenuhnya terputus dari ayah biologisnya hanya karena ketiadaan pencatatan perkawinan orang tuanya.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga dari pendekatan kepastian hukum yang bersifat formalistik menuju keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama dalam menafsirkan norma hukum, sehingga perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga oleh kebenaran biologis dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak yang dilahirkannya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menegaskan prinsip non-diskriminasi dan menjamin pemenuhan hak anak tanpa membedakan status hukum perkawinan orang tuanya. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh, meliputi hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini menunjukkan orientasi perlindungan yang lebih komprehensif dan berfokus pada kepentingan anak sebagai pusat perlindungan hukum.⁸

Namun demikian, dalam praktik hukum, masih terdapat ketegangan baik secara normatif maupun implementatif antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pada anak dari perkawinan siri. Undang-Undang Perkawinan masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai prasyarat utama pengakuan hubungan hukum, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pemenuhan hak anak

⁶ Dinda Nuramalia dan Mhd Rasyid, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kota Medan)," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* (eISSN: 2 (2025): 113–21.

⁷ Atik Abidah, "PERSAMAAN DERAJAT TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6 (2014): 176–89.

⁸ Vitra Fitria dan M Koniyo, "'Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right,'" *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.

tanpa diskriminasi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan perlindungan hak anak siri di tingkat praktik.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hak anak dari perkawinan siri di Indonesia dengan menitikberatkan pada dua aspek utama. Pertama, menganalisis kedudukan anak siri dalam hubungannya dengan orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, mengkaji perbandingan kesejahteraan anak siri menurut kedua undang-undang tersebut guna menilai sejauh mana hukum Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Siri dalam Konstruksi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak secara normatif ditentukan oleh keabsahan dan pencatatan perkawinan orang tuanya. Pasal 42 menetapkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Ketentuan tersebut berdampak langsung terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri. Meskipun sah secara agama, perkawinan siri tidak dicatatkan secara administratif, sehingga dalam perspektif hukum negara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin. Akibatnya, hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya tidak diakui secara otomatis oleh hukum positif.¹⁰

Konsekuensi yuridis dari konstruksi tersebut adalah hilangnya akses anak terhadap hak-hak perdata yang seharusnya melekat pada hubungan orang tua dan anak. Anak tidak memperoleh jaminan hukum atas hak nafkah, pemeliharaan, maupun hak waris dari ayah

⁹ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, ed. 1, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 58.

¹⁰ Renie Aryandani, "KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya," *Hukum Online*, terakhir diubah tahun 2024, diakses 9 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>.

biologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengadopsi pendekatan legal formalistik, di mana pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai prasyarat utama pengakuan hubungan hukum dan pemenuhan hak anak.¹¹

Pendekatan tersebut menjadi problematik dari perspektif keadilan, karena anak yang secara faktual lahir dari suatu hubungan keluarga harus menanggung akibat hukum dari kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban administratif. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan tertib administrasi daripada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri, sehingga membuka ruang bagi ketidakadilan terhadap anak dari perkawinan siri. Kekakuan norma Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini lahir sebagai respons atas ketentuan yang membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berpotensi merugikan anak secara konstitusional.¹²

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan perdata tersebut dapat diakui sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti hukum yang sah, sehingga membuka akses hukum bagi anak untuk memperoleh pengakuan terhadap asal-usulnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menandai pergeseran paradigma yang penting dalam hukum keluarga Indonesia, dari pendekatan yang bersifat status-oriented menuju pendekatan child-rights-oriented. Anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi hanya karena status perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administratif.

Dengan adanya putusan tersebut, hubungan hukum antara anak siri dan ayah biologisnya tidak lagi dipahami sebagai hubungan yang terputus secara mutlak. Sebaliknya, hubungan tersebut dapat dibangun melalui mekanisme pembuktian yang objektif, sehingga hukum memberikan ruang bagi pemenuhan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang dilahirkannya.

¹¹ rfan Islami, "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA," ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 17 (2020): 302.

¹² Tim Hukumonline, "Konsekuensi Hukum Nikah Siri bagi Istri dan Anak," Hukum Online, 29 Agustus 2025, diakses 9 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/?page=2>.

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menghapus norma Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi memberikan tafsir konstitusional yang berorientasi pada keadilan substantif. Tafsir ini menegaskan bahwa ayah biologis tidak dapat lagi melepaskan tanggung jawab hukum terhadap anak dengan berlindung di balik ketiadaan pencatatan perkawinan.¹³

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen korektif konstitusional terhadap ketentuan undang-undang yang berpotensi diskriminatif terhadap anak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sehingga harus diutamakan dalam setiap penafsiran hukum.

Sejalan dengan putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh identitas, serta diasuh oleh orang tuanya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam perspektif ini, hubungan antara anak dan orang tua bersifat substantif dan melekat, sehingga tanggung jawab orang tua—termasuk ayah biologis—tidak dapat dihapuskan hanya karena perkawinan tidak dicatatkan secara administrative.¹⁴

Pendekatan yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan karakter perlindungan hukum yang secara normatif lebih progresif dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada status kelahiran atau status hukum perkawinan orang tua.¹⁵

¹³ “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN | Oleh: Dr. H. Bahruddin Muhammad (17/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 4 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/18859-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puuviii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahruddin-muhammad-1712.html>.

¹⁴ Risa Yulia, “ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH Yulia Risa Universitas Dharma Andalas,” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.

¹⁵ MariNews, “Memaknai Pengesahan Anak, Perlindungan Anak Luar Kawin,” *Memaknai Pengesahan Anak, Perlindungan Anak Luar Kawin*, diakses 4 November 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-pengesahan-anak-perlindungan-anak-luar-kawin-0yX>.

Dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak, kepentingan anak ditempatkan sebagai tujuan utama perlindungan hukum. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak melekat sejak lahir, sehingga pemenuhan hak-haknya tidak dapat digantungkan pada terpenuhinya syarat administratif oleh orang tua. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi anak, bukan justru membebani anak dengan konsekuensi dari kesalahan orang dewasa.¹⁶

Secara sistemik, pendekatan tersebut mengimplikasikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi rujukan utama dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan anak. Ketika terjadi ketegangan norma, prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak semestinya didahulukan sebagai bagian dari mandat konstitusional negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis normatif, terlihat adanya ketegangan yang nyata antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan kedudukan anak siri. Undang-Undang Perkawinan cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum administratif melalui pencatatan perkawinan, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak anak tanpa syarat administratif.¹⁷

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berperan sebagai jembatan normatif yang menyelaraskan kedua pendekatan tersebut. Putusan ini membuka ruang interpretasi konstitusional agar ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak diterapkan secara kaku dan diskriminatif terhadap anak, serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun demikian, pengakuan hubungan hukum antara anak siri dan ayah biologisnya masih bersifat kondisional karena bergantung pada pembuktian dan penetapan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan anak telah

¹⁶ Satriya Pamungkas dan Ana billah, "Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2024): 321–31, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>.

¹⁷ Nadia Ayu Febriani, Amalia Diamantina, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Diponegoro Law Journal 10, no. 35 (2021): 416–29.

diperkuat, secara implementatif masih terdapat hambatan struktural dan administratif yang dapat menghambat pemenuhan hak anak secara cepat dan efektif.¹⁸

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedudukan anak siri menurut hukum Indonesia telah mengalami penguatan secara konstitusional dan normatif, tetapi belum sepenuhnya setara dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Oleh karena itu, masih diperlukan harmonisasi norma dan penyederhanaan mekanisme hukum agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara efektif, adil, dan konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Perbandingan Kesejahteraan Anak dalam Perspektif Hukum

Kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek identitas hukum, pengasuhan, perlindungan hukum, pendidikan, serta jaminan keberlangsungan hidup dan masa depan anak. Konsep kesejahteraan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat secara bersama-sama.¹⁹

Dalam hal anak siri, kesejahteraan menjadi isu yang sangat krusial karena status administratif perkawinan orang tua berimplikasi langsung terhadap akses anak atas hak-hak tersebut. Ketika perkawinan orang tua tidak dicatatkan, anak berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh identitas hukum, pengakuan hubungan dengan ayah biologis, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, perbandingan kesejahteraan anak siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan yang adil dan efektif.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh keabsahan dan pencatatan perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan siri dikategorikan sebagai anak luar kawin, sehingga hubungan perdata dengan ayah biologisnya tidak diakui secara otomatis. Akibatnya, pemenuhan

¹⁸ WebAdm_LK2FHUI, "Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Keperdataan Dengan Ayah Biologisnya," LK2 FHUI, 14 April 2012, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/anak-luar-kawin-memilki-hubungan-keperdataan-dengan-ayah-biologisnya-2/>.

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 125.

²⁰ Dido Oksi Sugiarto & Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–8.

kesejahteraan anak, seperti hak nafkah, pemeliharaan, dan hak waris, tidak bersifat langsung, melainkan bergantung pada mekanisme hukum tambahan seperti itsbat nikah atau penetapan asal-usul anak melalui pengadilan.²¹

Pendekatan yang diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut menunjukkan orientasi yang bersifat formalistik dan administratif. Kesejahteraan anak tidak diposisikan sebagai hak yang melekat sejak anak dilahirkan, melainkan sebagai konsekuensi dari terpenuhinya syarat formal pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena anak harus menanggung dampak dari ketidakpatuhan orang tua terhadap kewajiban administratif, sehingga kesejahteraan anak siri menjadi tidak optimal dan sangat bergantung pada inisiatif orang dewasa.²²

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai hak dasar yang melekat tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan anak tidak boleh dibatasi oleh status hukum perkawinan orang tua, melainkan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kesejahteraan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif bagi anak siri.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai hak dasar yang melekat pada setiap anak tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan kesejahteraan secara menyeluruh sejak dilahirkan, tanpa melihat latar belakang status kelahiran maupun status hukum perkawinan orang tuanya.

Hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan hidup. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dibatasi oleh formalitas administratif, melainkan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan perkembangan anak secara utuh.

²¹ Farida Nurun Nazah Husnia, Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 2, September 2018, hlm. 244.

²² Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia," *Jurnal Hukum* (2025): 5, diakses 16 November 2025,

Dengan demikian, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dipenuhi.²³

Prinsip utama yang melandasi Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²⁴ Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan, tindakan, dan penafsiran hukum yang menyangkut anak untuk mengutamakan kebutuhan dan kepentingan anak di atas pertimbangan administratif maupun kepentingan orang dewasa. Prinsip ini dalam anak siri menegaskan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh dijadikan dasar pembatasan kesejahteraan anak.

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat substantif dan melekat secara langsung. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dihapuskan atau dikurangi hanya karena perkawinan orang tua tidak dicatatkan secara administratif. Ayah dan ibu tetap memikul kewajiban hukum dan moral untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan ekonomi, emosional, dan sosial.²⁵

Selain tanggung jawab orang tua, negara juga memiliki kewajiban aktif untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan anak siri. Negara dituntut untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif agar anak siri dapat memperoleh hak yang setara dengan anak lain, termasuk akses terhadap identitas hukum, layanan pendidikan, dan jaminan perlindungan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan anak siri dipandang sebagai tujuan hukum yang harus dipenuhi secara langsung oleh sistem hukum.²⁶

Perbandingan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya perbedaan orientasi yang signifikan dalam memandang kesejahteraan anak. Undang-Undang Perkawinan menempatkan kesejahteraan anak dalam kerangka kepastian hukum administratif melalui pencatatan perkawinan, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkannya dalam kerangka keadilan substantif dan hak asasi anak.

Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan perlindungan kesejahteraan anak siri menjadi tidak konsisten apabila hanya bertumpu pada Undang-Undang Perkawinan. Oleh

²³ Nafiatul Munawaroh, "Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah," Hukumonline, 28 November 2024, diakses 16 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea/>.

²⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 88.

²⁵ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, ed. ke-1 (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 9–10.

²⁶ Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

karena itu, perlindungan kesejahteraan anak siri akan lebih efektif apabila Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan dan diterapkan secara sistemik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pemenuhan hak dan kesejahteraan anak dapat terjamin secara adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memegang peran sentral dalam menjembatani perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perlindungan anak siri. Putusan ini membuka akses hukum bagi anak siri untuk memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yang sebelumnya tertutup oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan perdata antara anak dan ayah biologis tidak semata-mata ditentukan oleh status administratif perkawinan orang tua. Dengan menekankan pembuktian ilmiah dan alat bukti hukum yang sah, Mahkamah Konstitusi menggeser fokus perlindungan dari formalitas hukum menuju kebenaran biologis dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Meskipun demikian, pengakuan hubungan perdata tersebut tidak bersifat otomatis. Anak siri tetap harus melalui mekanisme pembuktian dan penetapan pengadilan untuk memperoleh pengakuan hukum atas hubungan dengan ayah biologisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan kesejahteraan anak siri masih bergantung pada prosedur hukum yang relatif kompleks dan tidak selalu mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Ketergantungan pada mekanisme peradilan tersebut menimbulkan tantangan implementatif, terutama bagi anak dan ibu yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan informasi hukum. Akibatnya, meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diperluas, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum yang ideal dan realitas pemenuhan kesejahteraan anak siri.²⁷

Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak siri tidak cukup hanya melalui putusan pengadilan, tetapi juga memerlukan harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan. Tanpa harmonisasi tersebut, perlindungan kesejahteraan anak siri berpotensi terhambat oleh perbedaan orientasi dan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

²⁷ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, ed. ke-1 (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 9–10.

Berdasarkan analisis perbandingan, dapat ditegaskan bahwa kesejahteraan anak siri menurut Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki cakupan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan anak dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi, terlepas dari status hukum perkawinan orang tua.²⁸

Oleh karena itu, perlindungan kesejahteraan anak siri akan efektif apabila ketentuan Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan dan diterapkan secara sistemik bersama Undang-Undang Perlindungan Anak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan integratif ini diperlukan agar tujuan hukum untuk melindungi anak sebagai subjek hukum dapat terwujud secara nyata, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kesejahteraan anak siri dalam hukum Indonesia telah mengalami penguatan secara normatif dan konstitusional, terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perkawinan yang semula berorientasi pada kepastian hukum administratif melalui pencatatan perkawinan telah dikoreksi melalui penafsiran konstitusional yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap anak siri belum sepenuhnya bersifat otomatis karena masih bergantung pada mekanisme pembuktian dan penetapan pengadilan, sehingga secara implementatif kesejahteraan anak siri belum sepenuhnya setara dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat.

Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan harmonisasi dan integrasi penerapan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Putusan Mahkamah Konstitusi agar perlindungan hak dan kesejahteraan anak siri dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan. Negara perlu menyederhanakan mekanisme hukum terkait pengakuan anak dan memperkuat peran peradilan dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child*. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya

²⁸ Perlindungan Hukum dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Legal Protection Of Children Born From Unregistered Marriages In Inheritance Rights Under The Civil Code,” *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025): 325–45.

pencatatan perkawinan juga menjadi faktor strategis untuk mencegah kerentanan hukum terhadap anak, sehingga tujuan hukum untuk melindungi anak sebagai subjek hukum dapat direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Buku

Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Edisi 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.

Saleh, Ahmad, dan Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Edisi ke-1. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Jurnal

Bafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Hukum* (2025): 1–5.

Farahi, Ahmad, dan Ramadhita Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.

Febriani, Nadia Ayu, Amalia Diamantina, dan Sekar Anggun Gading Pinilih. "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 35 (2021): 416–429.

Husnia, Farida Nurun Nazah. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 244–256.

Islami, Irfan. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2020): 302–317.

- Pamungkas, Satriya, dan Ana Billah. “Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 321–331. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>.
- Perlindungan Hukum dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hak Waris.” *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025): 325–345.
- Rasyid, Mhd., dan Dinda Nuramalia. “Tinjauan Hukum terhadap Hak Anak di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Medan).” *Jurnal Cendikia ISNU-SU* (2025): 113–121.
- Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66–78. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Sugiarto, Dido Oksi, dan Sulistiyono. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–8.
- Yulia, Risa. “Analisis Yuridis Penemuan Hukum terhadap Putusan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah.” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.

Internet

- Abdul, Bahrudin Muhammad. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses 4 November 2025.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/18859-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puuviii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-1712.html>
- Aryandani, Renie. “KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya.” *Hukumonline*. Diakses 9 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>
- Hukumonline, Tim. “Konsekuensi Hukum Nikah Siri bagi Istri dan Anak.” *Hukumonline*, 29 Agustus 2025. Diakses 9 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>

MariNews. “Memaknai Pengesahan Anak, Perlindungan Anak Luar Kawin.” Diakses 4 November 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-pengesahan-anak-perlindungan-anak-luar-kawin-0yX>

Munawaroh, Nafiatul. “Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah.” Hukumonline, 28 November 2024. Diakses 16 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea/>

WebAdm_LK2FHUI. “Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Keperdataan dengan Ayah Biologisnya.” LK2 FHUI, 14 April 2012. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/anak-luar-kawin-memilki-hubungan-keperdataan-dengan-ayah-biologisnya-2/>